PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9486.3/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KUB GIRI LESTARI
2.	Alamat	:	RT 02 RW 03 Dusun salam, Desa Sukodono, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur **(UD Giri Pace Succesindo)** RT 001 RW 001 Dusun Kendal, Desa Wareng, Kec. Punung, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur **(UD Hidup Baru Pacitan)**
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-894
	- Masa Berlaku	:	12 Oktober 2026 - 11 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	16 - 20 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KUB GIRI LESTARI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 384.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KUB GIRI LESTARI
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.001/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	KUB GIRI LESTARI dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KUB GIRI LESTARI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-894, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KUB GIRI LESTARI
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Bayu Pradana 2.
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	KUB. Giri Lestari
b. Alamat Kantor	:	RT 02 RW 03 Dusun salam, Desa Sukodono, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin		UD. Giri Pace Succesindo : 2003250061455 tanggal 20 Maret 2025 UD. Hidup Baru Pacitan : 1507250028279 tanggal 15 Juli 2025
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	UD. Giri Pace Succesindo : Veneer - 1990 m3/tahun UD. Hidup Baru Pacitan : Veneer - 1990 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	UD. Giri Pace Succesindo : RT 02 RW 03 Dusun salam, Desa Sukodono, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur UD. Hidup Baru Pacitan : RT 001 RW 001 Dusun Kendal, Desa Wareng, Kec. Punung, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	UD. Giri Pace Succesindo : Hadi Supangat UD. Hidup Baru Pacitan : Yudi Timur
h. Nama MR Auditee	:	Saefulloh

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 8-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 8-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.plh.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260911/9dfa3a660d5a3ed4260a91a8413743fe.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/wp-content/uploads/2026/09/MUTU-4117F-3-4-Pengumuman-Sertifikasi-VLHHK-KBU-GIRI-LES.pdf
Pertemuan Pembukaan	Pacitan, 16/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB. Giri Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/09/2026 s/d 20/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Pacitan, 20/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB. Giri Lestari f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 12/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB. Giri Lestari **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB UD. Giri Pace Succesindo berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor2003250061455 tanggal 20 Maret 2025 a. Nama perusahaan : UD. Giri Pace Succesindo b. Alamat kantor : RT 02 RW 03 Dusun salam, Desa Sukodono, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16214 – Industri Veneer e. Lokasi usaha : RT 02 RW 03 Dusun salam, Desa Sukodono, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : - Kepemilikan NIB UD. Hidup Baru Pacitan berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1507250028279 tanggal 15 Juli 2025 a. Nama perusahaan : UD. Hidup Baru Pacitan b. Alamat kantor : RT 001 RW 001 Dusun Kendal, Desa Wareng, Kec. Punung, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur Status penanaman modal : PMDN c. Kode dan nama KBLI : 16214 – Industri Veneer d. Lokasi usaha : RT 001 RW 001 Dusun Kendal, Desa Wareng, Kec. Punung, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur e. Jenis API (jika importir) : -

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD. Giri Pace Succesindo telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2003250061455 tanggal 20 Maret 2025, dengan identitas : Nomor KBLI 16214 – Industri Veneer Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD. Hidup Baru Pacitan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1507250028279 tanggal 15 Juli 2025, dengan identitas : Nomor KBLI 16214 – Industri Veneer
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : UD. Giri Pace Pacitan a. Nomor : 3501 0412 0969 0002 b. Nama : Hadi Supangat c. Alamat : Dsn Padangan RT. 003 RW 002 Banjarsari, Pacitan, Kab Pacitan, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 19 April 2013 UD. Hidup Baru Pacitan a. Nomor : 15.710.228.0-676.0121 b. Nama : Yudi Timur c. Alamat : Kedungguwo RT.002 RW.003 Kedungguwo, Sukomoro Magetan Jawa Timur NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) UD. Giri Pace Succesindo tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		14/05/2025 dan UD. Hidup Baru Pacitan tanggal 15/07/2025.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	KUB. Giri Lestari dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan menggunakan dokumen SPPL. Dalam ketentuan SPPL tersebut telah terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	KUB. Giri Lestari adalah berstatus sebagai Industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. UD. Giri Pace Succesindo PBPHH yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, No. 16/10.01.1/01/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025 tentang Surat Keterangan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hhutan (PBPHH) Skala Kecil UD. Hidup Baru Pacitan PBPHH yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, No. 33/10.01.1/VIII/2025 tertanggal 21 Agustus 2025 tentang Surat Keterangan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hhutan (PBPHH) Skala Kecil
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	KUB. Giri Lestari sebagai pemegang PBPHH, telah menyusun RKOPHH, yang dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima penyampaian RKOPHH online.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak terdaftar sebagai importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	KUB. Giri Lestari memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Nota Kesepahaman Pembentukan Kelompok PBPHH

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Giri Lestari tertanggal 11 Juni 2026 yang ditandatangani oleh seluruh anggota
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	KUB. Giri Lestari melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak dengan Jenis Kayu Sengon. Seluruh penerimaan bahan baku dibuktikan dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran (bukti transfer dan kuitansi).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. Selama periode juni s/d agustus 2026 : UD. Giri Pace Succesindo menerima sebanyak 584.51 m3 dengan total 67 dokumen angkutan UD. Hidup Baru Pacitan menerima sebanyak 862.77 m3 dengan total 247 dokumen angkutan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku yang disertai dokumen angkutan dilakukan pemeriksaan kembali saat pembongkaran. Untuk memastikan kebenaran data di dokumen angkutan dibandingkan dengan fisik kayu yang diterima dan diterbitkan Dokumen Hasil Pemeriksaan. UD. Giri Pace Succesindo menerima sebanyak 584.51 m3 dengan total 67 dokumen BAP UD. Hidup Baru Pacitan menerima sebanyak 862.77 m3 dengan total 247 dokumen BAP
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sengon dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. Selama periode juni s/d agustus 2026 : UD. Giri Pace Succesindo menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 584.51 m3 dengan total 67 dokumen angkutan UD. Hidup Baru Pacitan menerima sebanyak 862.77 m3 dengan total 247 dokumen angkutan
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sengon.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku tidak berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku tidak berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok ber-DHH dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Sengon dari Hutan Hak Budidaya, KUB. Giri Lesatri tidak terdaftar sebagai Importir (API) pada dokumen NIB-nya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	KUB. Giri Lestari telah menerapkan tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang memberikan informasi asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	KUB. Giri Lestari menghasilkan produk berupa Veneer. Kayu gergajian hasil peroduksi dari bahan baku kayu bulat akan diproses lebih lanjut menjadi produk veneer. Hasil produksi selama periode audit sebagai berikut : UD. Giri Pace Succesindo Veneer : 367.0750 m3 rendemen 57.6 % UD. Hidup Baru Pacitan Veneer : 515.8359 m3 rendemen 62.61 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi KUB. Giri Lestari sesuai dengan izin yang dimiliki, serta realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izinnya. Selama periode audit realisasi produksi sebagai berikut : UD. Giri Pace Succesindo Veneer : 367.0750 m3 utilitas 18.45 % UD. Hidup Baru Pacitan Veneer : 515.8359 m3 rendemen 25.92 %
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian lokal dari pemilik lahan dan pedagang perantara yang dibuktikan dari bukti pembayaran.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	KUB. Giri Lestari telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) selama periode audit Juni s/d Agustus 2026. Analisa kesesuaian antara dokumen LMHH dengan semua dokumen pendukungnya, antara lain : UD. Giri Pace Succesindo - Total penerimaan bahan baku kayu bulat pada laporan penerimaan dan LMHH sebesar 584.51 m3 - Pengurangan kayu bulat pada proses produksi sesuai dengan data input bahan baku pada laporan produksi dan LMHH menjadi produk veneer sebesar 532.24 m3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk veneer menurut laporan produksi dan LMHH sebesar 367.0750 m3 - Pengurangan penjualan lokal sesuai dengan data realisasi ekspor produk veneer dalam laporan penjualan lokal dan LMHH sebesar 321.0656 m3 UD. Hidup Baru Pacitan - Total penerimaan bahan baku kayu bulat pada laporan penerimaan dan LMHH sebesar 862.77 m3 - Pengurangan kayu bulat pada proses produksi sesuai dengan data input bahan baku pada laporan produksi dan LMHH menjadi produk veneer sebesar 823.85 m3 - Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk veneer menurut laporan produksi dan LMHH sebesar 515.8359 m3 - Pengurangan penjualan lokal sesuai dengan data realisasi ekspor produk veneer dalam laporan penjualan lokal dan LMHH sebesar 515.8359 m3
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh produk yang diperjual belikan merupakan produk yang berasal dari kegiatan operasional produksi sendiri. Penjualan lokal disertai dengan penerbitan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/ Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	KUB. Giri Lestari masih dalam tahap sertifikasi skema SVLK dan belum pernah tersertifikasi sebelumnya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	KUB. Giri Lestari telah memiliki dokumen pedoman/ prosedur K3 yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan tentang SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Telah terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab pada implementasi K3 di KUB. Giri Lestari yanga telah disahkan pimpinan perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	KUB. Giri Lestari telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan berfungsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	KUB. Giri Lestari memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	KUB. Giri Lestari tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja. membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. UD. Giri Pace Succesindo Surat Komitmen Kebijakan Kebebasan Berserikat tertanggal 17 September 2026 yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan. UD. Hidup Baru Pacitan Surat Komitmen Kebijakan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	KUB. Giri Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). UD. Giri Pace Succesindo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dengan nomor 001/PP/IX/2026 tertanggal 17 September 2026, berlaku hingga Spetember 2028. UD. Hidup Baru Pacitan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangai oleh pimpinan perusahaan tanggal 1 Juni 2026 berlaku hingga 1 Juni 2028.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar Karyawan KUB. Giri Lestari diketahui jumlah karyawan yang bekerja sebagai berikut: UD. Giri Pace Succesindo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Laki-Laki : 14 Orang Perempuan : 2 Orang UD. Hidup Baru pacitan Laki-Laki : 18 Orang Perempuan : 9 Orang Tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	KUB. Giri Lestari telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Penyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. UD. Giri Pace Succesindo Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan nomor 002/SP/I/2026 tertanggal 17 September 2026 UD. Hidup Baru pacitan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan tertanggal 1 Agustus 2026

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB. Giri Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian KUB. Giri Lestari dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Forestry